



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Eksistensi pondok pesantren sampai saat ini masih bertahan ditengah perkembangan zaman dan semakin majunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia memberikan indikasi bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengakar di masyarakat. Perkembangan pondok pesantren sampai saat ini semakin beragam coraknya juga merupakan sebuah bukti bahwa lembaga tersebut adalah model pendidikan yang masih tetap relevan ditengah perkembangan model pendidikan sampai saat ini.¹

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam khas Indonesia yang dari awal didirikan untuk sarana penyebaran Islam.²

Pada dekade 1990-an, Indonesia pernah disebut-sebut sebagai sebuah negara yang akan memunculkan kejayaan Islam sebagai bulan sabit kebangkitan kejayaan Islam adalah Indonesia. Hal itu bukan tidak berdasar karena Indonesia mempunyai penduduk terbesar muslim di dunia. Oleh karena itu, pendidikan Islam di negara kita telah memiliki peranan dan dominasi yang sangat besar dalam turut membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya yang dirasakan sampai sekarang adalah ada kesan bahwa pendidikan Islam baik secara kelembagaan, proses maupun *output*-nya belum menunjukkan data yang menggembirakan. Pada ranah institusional ini, banyak dilihat bahwa lembaga pendidikan Islam

¹Al-Furqon, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenahannya* (Padang, UNP Press:2015), ii

²*Ibid.*, ii



(pondok pesantren dan atau madrasah diniyah) yang secara fisik belum memadai. Pondok pesantren dan atau madrasah diniyah dilihat dari konteks manajemennya masih sangat konvensional dan sebagainya.³

Konsekuensi hal tersebut diatas adalah kualitas lulusan kurang bermutu dan kurang mampu bersaing dengan produk sekolah. Walaupun sesungguhnya dan pasti ada produk lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren dan atau madrasah diniyah) yang melebihi kualitas lulusan sekolah. Namun demikian secara kuantitatif data ini belumlah representatif mewakili pondok pesantren dan atau madrasah diniyah secara keseluruhan yang ada di Indonesia yang sangat luas ini. Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, telah banyak perubahan sangat signifikan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali bidang pendidikan. Salah satu perubahan besar pada era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang merupakan sistem yang menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pendidikan secara nasional.⁴

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa "sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan.⁵

Penjabaran dari undang-undang sistem pendidikan nasional lagi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan standar pendidik, dan tenaga kependidikan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dengan

³Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam* (Jogjakarta, Teras:2012),339

⁴Ibid., 340

⁵Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, *pasal 1 ayat 3*.



demikian, maka diperlukan standarisasi lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren dan madrasah diniyah), untuk bisa dibuat acuan minimal untuk pengembangan dirinya ke depan.⁶

Disisi lain lahirya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 secara umum memosisikan pondok pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan islam. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya peraturan-peraturan kementerian yang terkait dengan pondok pesantren, misalnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Ijazah Pendidikan Pondok Pesantren atau Muáadalah dengan Pendidikan formal,⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang di dalamnya termasuk mengatur pondok pesantren dan yang terakhir adalah Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2019. ⁸

Pengakuan pemerintah atas keberadaan pondok pesantren sebagaimana tersebut diatas, tentunya merupakan sebuah kemajuan dan ujian tersendiri bagi pondok pesantren. Satu sisi pondok pesantren yang sebelumnya belum memperoleh fasilitas dari pemerintah, dengan lahirnya peraturan dan peraturan-peraturan tersebut semakin memberikan angin segar bagi pondok pesantren untuk memperoleh fasilitas dari pemerintah, baik bagi lulusan, fasilitas pendanaan, sarana prasarana, maupun yang lainnya.

Sisi lain dari lahirnya pengakuan tersebut, pondok pesantren dituntut untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan jika ingin tetap eksis dan menjaga keberlanjutannya. Dari sinilah muncul masalah baru, bagi pondok pesantren yang mampu menyesuaikan dengan aturan dan perkembangan masyarakat, maka akan bertahan dan bahkan mampu

⁶Dokumentasi, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*

⁷Dokumentasi, *Peraturan Menteri Agama 18 Tahun 2014, tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.*

⁸Dokumentasi, *Undang-undang tentang Pesantren, Nomor 18 Tahun 2019.*



berkembang. Namun bagi yang tidak mau atau tidak mampu menyesuaikan, maka eksistensinya akan terancam, dan bahkan akan tutup.⁹

Upaya untuk menjaga eksistensi pondok pesantren banyak melakukan perubahan dari berbagai bidang, mulai dari pendidikan, organisasi, kepemimpinan, anggaran dan lainnya. Inovasi pendidikan melalui integrasi sistem pendidikan baru menjadi salah satu strategi untuk menjaga eksistensi pondok pesantren. Walaupun demikian, pada saat ini banyak juga pondok pesantren baru dengan model dan sistem pengelolaan kekinian yang mulai berkembang di masyarakat.¹⁰

Ditengah banyaknya bermunculan pondok pesantren yang mengintegrasikan pendidikan lainnya di dalamnya, eksistensi pondok pesantren yang telah ada sejak lama, sampai saat ini ada yang masih bertahan, dan berkembang, ada juga yang telah hilang dari peredaran. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, baik intern pesantren maupun ekstern. Sebagaimana kita ketahui bersama sebagai contohnya antara lain Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, tetap bertahan dengan sistem dan modelnya yang salafiyah, tetapi sudah ada perubahan dan pengembangan unit pendidikan yang ada.¹¹

Di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana data Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, tercatat sebanyak 167 pondok pesantren dengan status aktif sebanyak 149 dan non aktif atau sudah tidak beroperasi sebanyak 18. Dari sekian banyak pondok pesantren yang aktif, antara lain adalah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom.¹²

⁹Al-Furqon, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenahannya* (Padang, UNP Press:2015),86

¹⁰*Ibid.ii*

¹¹Al-Furqon, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenahannya* (Padang, UNP Press:2015),87

¹²Dokumentasi PD Pontren Kantor Kemenag Nganjuk, *Data Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk Tahun 2022*.



Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk pendidikan salafiyahnya masih tetap eksis baik metode, materi maupun unit pendidikan yang berciri khas salafiyah. Dalam praktiknya, pendidikan model salafiyah dipraktikkan dalam kegiatan pondok pesantren dan dalam kegiatan yang madrasah. Pendidikan salafiyah diterapkan dalam unit pendidikan yang murni salafiyah dan unit pendidikan yang berkurikulum Kementerian Agama. Namun demikian, dalam pendidikan yang berbasis kurikulum kementerian agama diterapkan program wajib berasrama/mondok dengan tujuan untuk pendidikan berbasis salafiyah.¹³

Di Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk pada santri yang mukim dilaksanakan pendidikan dengan model kurikulum salafiyah pada kegiatan luar sekolahnya, termasuk juga para santri yang belajar di Madrasah Kurikulum Kementerian Agama. Dalam praktiknya, pendidikan model salafiyah diterapkan dengan tidak memandang status atau tingkatan santri pada sekolah paginya, namun dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Dengan istilah lain, semua santri wajib mengikuti dan menjalankan pendidikan salafiyah di pondok pesantren.¹⁴

Pondok pesantren Miftahul Muftadiin Krempyang, didirikan oleh K.H. Moh. Ghozali Manan pada tahun 1940, yang pada saat ini tampuk kepemimpinan dipegang putra-putra beliau, atau generasi kedua. Pada masa kepengasuhan K.H. Moh. Ghozali Manan, kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan sistem salafiyah murni dan memiliki unit pendidikan madrasah ibtidaiyah salafiyah, madrasah tsanawiyah salafiyah dan madrasah aliyah salafiyah. Di samping itu, dilaksanakan pengajian-pengajian sistem wetonan dan bandongan.¹⁵

Dari sisi kepemimpinan, pada waktu itu menganut sistem kepemimpinan sentralistik pada satu orang, yaitu K.H. Moh. Ghozali Manan. Hal ini terjadi

¹³Wawancara dengan Gus Saiful Muda'i, Cucu menantu Mbah Kyai Ghozali, 08 Maret 2019.

¹⁴Observasi, 08 Maret 2019.

¹⁵Wawancara, KH. Nursalim Ghozali (*Putra Mbah kyai Ghozaly, Pengasuh PP. Miftahul Muftadiin An-Nur*), 05 April 2019



pada unit pondok pesantren maupun di madrasah. Pada saat itu, santri terdapat dua macam yaitu santri mukim dan santri laju (*nduduk/pulang-pergi*), dan dengan jumlah santri sebanyak 300an (tiga ratusan) orang santri. Dari sisi organisasi kelembagaan yang menaungi unit-unit yang ada belum terbentuk secara formal maupun nonformal, bahkan kepemimpinan unit pendidikan atau madrasah dipegang sendiri oleh K.H. Moh. Ghozali Manan.¹⁶

Pasca wafatnya K.H. Moh. Ghozali Manan pada tahun 1990, kepemimpinan dan kepengasuhan di pondok pesantren dilanjutkan oleh Putra-Putra beliau, yaitu K.H. Moh. Ridlwan Syaibani dan K.H. Moh. Hamam Ghozali yang mengasuh dan mengelola santri putra dan putri. Pada masa ini, kurun waktu 1990 sampai tahun 2002, sistem kepemimpinan dan kepengasuhan adalah model kepemimpinan kolektif. Adapun untuk unit Madrasah, yaitu kepemimpinan dipegang oleh orang diluar Bani K,H. Ghozali Manan, dan secara keorganisasian pengangkatan, penetapan dan pemberhentiannya adalah merupakan hak prerogratif dari pengasuh.¹⁷

Sistem kepengasuhan pada perkembangan selanjutnya, mengalami perubahan pada tahun 2002, yaitu adanya sistem kepengasuhan kolektif berbentuk dewan pengasuh, dimana dalam kepengasuhan ada pembagian wilayah, yaitu K.H. Moh. Ridlwan Syaibani mengasuh santri putra dan K.H. Moh. Hamam Ghozali mengasuh santri putri. Dan sejak saat itu, pondok pesantren dikembangkan menjadi dua, yaitu Pondok Pesantren Putra Miftahul Mubtadiin dan Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Putri. Sistem dan model ini berlaku sampai 17 Desember 2017, yaitu wafatnya K.H. Moh. Hamam Ghozali.¹⁸

Pada kurun waktu 2002 s.d. 2017, dari sisi kelembagaan mengalami pengembangan yang sangat signifikan, antara lain adala terbentuknya Yayasan Islam Al-Ghozali sebagai lembaga berbadan hukum yang didirikan pada bulan April 2010, sebagai organisasi tertinggi yang menaungi semua

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Dokumentasi, *Pedoman Akademik Yayasan 2019*.

¹⁸Dokumentasi, *Pedoman Akademik Yayasan 2020*.



unit yang ada, termasuk pondok pesantren. Dalam struktur organisasinya, Yayasan Islam Al-Ghozali merupakan badan tertinggi menaungi unit yang ada, namun secara nonformal masih ada organisasi lain yang juga mempunyai peran dalam pengelolaan unit yang ada, yaitu Bani K.H. Moh. Ghozali Manan.¹⁹

Dari sisi unit pendidikan, pada masa ini berkembang unit pendidikan formal yang menggunakan kurikulum kementerian agama, yaitu RA Darussalam, KB Darussalam, MI Darussalam, MA Darussalam dan STAI Darussalam. Dalam praktiknya, kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum yang mengintegrasikan materi salafiyah dan materi yang ditetapkan oleh kementerian agama. Pada tingkat MI kelas V dan VI, MTs dan MA, semua murid wajib berasrama atau mondok. Untuk KB, RA, MI Kelas I s.d. IV dan STAI Darussalam tidak wajib. Melalui program wajib mondok, diharapkan para murid memiliki kemampuan bidang kitab kuning sebagaimana murid pada unit salafiyah murni.²⁰

Pada masa sekarang banyak unit yang dikembangkan, antara lain unit Sosial Keagamaan; KBIH Assalam, Pengajian Rutin Malam Selasa Legi, Badan Sosial Peduli Umat (BSPU), Ikatan Pengusaha Alumni Krempyang, Ikatan Santri Alumni Krempyang, Himpunan Sarjana dan Mahasiswa Alumni Krempyang, Majelis Pemeliharaan dan Peluasan Wakaf Al-Ghozali (MPPW Al-Ghozali). Unit lain yang dikembangkan adalah berupa pembinaan lifeskill yang meliputi pidato bahasa Arab, Inggris dan Indonesia, kepramukaan, kursus komputer, usaha tahu-tempe, peternakan, pertanian, menjahit dan pertukangan. sedangkan unit kegiatan lain yang dikembangkan adalah pembinaan ekstra qiroat, tahfiz, pembinaan prestasi bidang umum dan kitab kuning, dan kegiatan lainnya.²¹

Sampai saat ini, keberadaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, masih berjalan secara efektif sebagaimana program yang ada. Adapun jumlah santri yang mukim, sampai saat ini adalah sebanyak 3.989 bermukim

¹⁹Dokumentasi, *Pedoman Akademik Yayasan 2021*.

²⁰Wawancara, KH. Nursalim Ghozaly (*Putra Mbah Kyai Ghozali, Pengasuh PP. Miftahul Mubtadiin An-Nur*), 05 April 2019

²¹*Ibid.*,



di pondok dan 1.126 berstatus *nduduk/laju* (pulang pergi), dengan jumlah total 5.117, dengan rincian sebanyak 1.850 adalah murid murni salafiyah dan 3.267 murid yang mengikuti pendidikan berkurikulum kementerian agama. Sedangkan dari sisi tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah totalnya adalah 478 tenaga pendidik dan karyawan, yang dari jumlah tersebut sebanyak 2 orang berstatus pegawai negeri.²²

Jika kita menghitung dari awal tahun berdirinya, Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang telah berumur ±82 tahun, masih tetap eksis dan bahkan telah mengalami banyak perubahan, baik dari bidang kepemimpinan, kelembagaan, organisasi, pendidikan, kewirausahaan, maupun pendidikan.²³

Melihat paparan data awal hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, setidaknya dapat dipahami secara umum bahwa Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang telah melaksanakan langkah-langkah terobosan melalui perubahan-perubahan yang diterapkan pada beberapa bidang yang ada. Upaya ini nampaknya membawa hasil, hal ini terbukti dengan masih eksisnya pondok pesantren tersebut dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya.

Lain dari pada penjelasan tersebut diatas, upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagaimana paparan sebelumnya, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, fasilitas pendidikan yang masih sederhana dan terkesan seadanya. Beberapa ruang kelas belum dilengkapi dengan meubelair yang standar, masih menggunakan ruang serbaguna sebagai ruang belajar dan hanya menggunakan pembatas seadanya. Hal ini tentu masih belum memenuhi peraturan perundangan yang ditetapkan tentang standar nasional pendidikan.²⁴

Sisi lain yang peneliti memperoleh data tenaga pendidik sebagaimana tercantum dalam dokumen statistik unit madrasah, ditemukan bahwa

²²Dokumentasi, *Data sensus 30 Maret 2022*.

²³Observasi, *02 Januari 2022*.

²⁴Observasi, *02 Januari 2022*



mayoritas berlatar belakang sarjana pendidikan Islam, dan bahkan juga ditemukan adanya tenaga pendidik yang menerima tugas mengajar yang tidak sesuai dengan latar belakang ijazahnya. Hal ini ditemukan pada hampir semua unit Pendidikan yang berkurikulum kementerian agama. Namun dalam data tenaga pendidik pada unit pendidikan madrasah salafiyah, ditemukan data bahwa mayoritas didominasi oleh lulusan pesantren tersebut dan sebagian besar juga telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1).²⁵

Dalam pedoman organisasi alumni, peneliti juga menemukan data kepemimpinan unit pendidikan yang ada dari awal berdirinya belum banyak mengalami pergantian, seorang kepala unit pendidikan mengemban jabatannya dengan masa yang beragam, mulai dari 5 tahun, 10 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Selain itu, seorang kepala unit pendidikan juga merangkap jabatan sebagai kepala madrasah pada tingkat yang sama, tetapi jenis pendidikan yang berbeda. Menurut peneliti belum terdapat aturan dan pedoman yang jelas terkait dengan masa jabatan dan rangkap jabatan.²⁶

Secara umum berdasarkan data-data awal yang ditemukan, peneliti menemukan beberapa hal belum maksimal perubahan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Namun demikian melihat fakta yang ada dilapangan berdasarkan observasi sangat tampak sekali adanya perubahan dan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas murid, santri, tenaga pendidik, jenis unit pendidikan, dan fasilitas-fasilitas yang ada.

Berangkat dari paparan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk dengan judul *Manajemen Perubahan dalam Mempertahankan Eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk*.

²⁵Dokumentasi, *Data statistik unit Pendidikan tahun pelajaran 2021/2022*

²⁶Dokumentasi, *Buku Pedoman Organisasi Alumni tahun 2021*



B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan atas paparan tersebut di atas adalah manajemen perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana konteks dan fokus penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk?
2. Bagaimana strategi perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk?
3. Bagaimana bentuk perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui, menganalisis dan menemukan konsep tentang proses perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk.
- b. Mengetahui, menganalisis dan menemukan konsep tentang strategi perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk.
- c. Mengetahui, menganalisis, dan menemukan bentuk perubahan dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara kongkrit, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.



a. Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan berupa teori perubahan dalam mempertahankan eksistensi pondok pesantren secara umum, khususnya dalam menjaga eksistensi di pondok pesantren salafiyah.

b. Praktis

Sementara itu secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam, khususnya pada para pengelola pondok pesantren yang berbasis salafiyah, sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan dalam usaha mempertahankan pendidikan salafiyah agar tetap eksis dan bahkan berkembang.
- b. Bagi para peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi baik secara teoretis maupun aplikatif, berkenaan dengan perubahan dalam mempertahankan eksistensi pondok pesantren berbasis salafiyah.

E. Penegasan Istilah**1. Penegasan Konseptual**

- a. Manajemen perubahan merupakan sebuah proses pengaturan yang dalam rangka untuk melaksanakan sebuah perubahan yang berwujud perbaikan, penambahan, pengurangan, dan atau bentuk lain dalam rangka untuk menjadikan sesuatu yang lebih dari kondisi yang sebelumnya.
- b. Mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren merupakan sebuah upaya strategis dan nyata dari sebuah lembaga pendidikan Islam untuk tetap bertahan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan pokok mempertahankan diri atau menjaga eksistensi.
- c. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk adalah salah satu pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk yang berdiri tahun 1940, pada masa awal menurut tipenya kategori pondok pesantren salafiyah dan saat ini pondok tersebut telah



membuka pendidikan formal dengan tetap mempertahankan ciri khas salafiyahnya.

2. Penegasan Operasional

Merujuk penjelasan pada penegasan konseptual tersebut di atas, maka maksud judul *“Manajemen Perubahan dalam Mempertahankan Eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk”* adalah meliputi proses yang dilaksanakan, strategi pelaksanaan, bentuk perubahan serta dampak positif dan negatif (baik internal maupun eksternal) atas perubahan yang dilaksanakan dalam menjaga keberadaan pondok pesantren.

